

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

A. Kedudukan Dinas Sosial

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan, menentukan kebijakan pada urusan sosial, dan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun fungsi dari DINAS SOSIAL adalah :


1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Penyelenggaraan Urusan Kesejahteraan dinas;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya, DINAS SOSIAL mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala kabupaten;
- Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerja sama Bidang Sosial skala Kabupaten;
- Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten;
- Penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
- Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten;
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di Bidang Sosial;
- Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten;
- Pendidikan dan pelatihan Bidang Sosial;
- Alokasi sumber daya manusia potensial;
- Penelitian bidang sosial mencakup wilayah kabupaten;
- Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta;
- Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- Mendukung pengembangan pelayanan sosial;
- Pemberian penghargaan di Bidang Sosial skala kabupaten;
- Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;
- Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten;
- Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten;
- Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar WNI.

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial



Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat Berdasarkan Perbup No. 50 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang;
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 - 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 - c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam , mempunyai
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga,
 - d. Kabid Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - 3) Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

D. Kepegawaian Dinas Sosial

Tabel 1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Sosial per Juli Tahun 2018.

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN (**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jlh	KET
	ISI	KOSO NG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Kepala Dinas	V								V					V		V			1	V= ISI X= KSG	
Sekretaris	V							V						V			V		1		
Kasubag UKP	V							V					V					V	1		
Kasubag Keuangan	V						V						V					V	1		
Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program	V								V				V						1		
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		x																	0		

Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	V							V					V					V	1	
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		x																	0	
Kasi Jaminan Sosial Keluarga		x																	0	
Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial	V							V						V			V		1	
Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	V							V					V					V	1	
Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	V			V									V						1	
Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	V							V					V						1	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial		X																	0	
Kasi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga	V							V					V					V	1	
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial	V							V					V					V	1	
Kasi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	V			V									V					V	1	
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	V							V						V			V		1	
Kasi Identifikasidan Penguatan Kapasitas	V			V									V					V	1	
Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan		X																	0	
Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	V							V					V						1	
Fungsional			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	
Staf			1	5	0	0	2	11	0	0	1	3	15	0	0	0	0	0	19	
Total	16	5	1	9	0	0	3	22	2	0	1	3	28	4	0	1	3	8	35	

Sumber data : Subbag UKP Dinas SosialKabupaten Kotwaringin Barat Per Desember 2018

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat kekosongan SDM struktural sebagai berikut :

- Masih terdapat 2 Kepala Bidang yang belum terisi (Eselon III/b) ;
 - Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Masih terdapat 3 Kepala Seksi yang belum terisi (Eselon IV/a)
 - Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga,

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Golongan per 1 Juli 2018 sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Ketengan
1.	Golongan I/a	-	
	Golongan I/b	-	
	Golongan I/c	1	
	Golongan I/d	-	
2.	Golongan II/a	-	
	Golongan II/b	1	
	Golongan II/c	-	
	Golongan II/d	2	
3.	Golongan III/a	3	
	Golongan III/b	0	
	Golongan III/c	17	
	Golongan III/d	8	
4.	Golongan IV/a	2	
	Golongan IV/b	1	
	Golongan IV/c	1	
	Golongan IV/d	-	
	Golongan IV/e	-	
Jumlah Pegawai		35	

Sumber : Subbag. UKP Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

b. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar	-	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	8	
4.	Diploma I	-	
5.	Diploma II	-	
6.	Diploma III	3	
7.	Sarjana Muda	-	
8.	Sarjana (S1)	21	
9.	Pasca Sarjana (S2)	2	
10.	Doktor (S3)	-	
J u m l a h		35	

Sumber : Subbag. UKP Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

c. Pegawai menurut Diklat Perjenjangan :

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Diklat Perjenjangan

No.	Jenis Diklat Perjenjangan	Jumlah	Keterangan
1.	ADUM/Diklatpim Tk.IV	8	
2.	SPAMA/Diklatpim Tk.III	3	
3.	SPAMEN/Diklatpim Tk.II	1	
J u m l a h		12	

Sumber : Subbag. UKP Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

d. Pegawai menurut Jabatan / Eselon

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Diklat Perjenjangan

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kadis (Eselon II/b	1	
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	1	
3.	Kabid (Eselon III/b)	2	
4.	Kasubag/Kasi (Eselon IV/a)	12	
J u m l a h		18	

Sumber : Subbag. UKP Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

Dalam mendukung kelancaran tugas, Dinas Sosial dibantu oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 4 orang.

Tabel 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.

No.	Uraian	S1	SLTA	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi	1	1	2
2.	Cleaning Service		1	1
3.	Penjaga Malam		1	1
	JUMLAH	1	3	4

Sumber : Subbag. UKP Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

E. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tenaga potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peran dan fungsi dalam membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lapangan. PSKS yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Karang Taruna.

a. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Tagana merupakan relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Rekrutimen koordinator dan anggota Tagana dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dengan penempatan sesuai Kabupaten/Kota masing-masing. Berdasarkan

data per Juli Tahun 2018 jumlah relawan Tagana pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 65 orang, terdiri dari 1 orang Koordinator Tagana dan 64 orang Anggota Tagana.

- b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
 Pendamping PKH merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut oleh Kementerian Sosial sebagai pasukan garis terdepan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarha harapan. Jumlah SDM Pendamping PKH yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebanyak 27 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 7 Jumlah SDM PKH Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jabatan			Jumlah SDM	Ket
		Korkab	Operator Kab	Pendamping		
1.	Dinsos	0	2	0	2	resign
2.	Arut Selatan	-	-	7	7	
3.	Kumai	-	-	8	8	
4.	Pangkalan Lada	-	-	4	4	
5.	Pangkalan Banteng	-	-	3	3	
6.	Kotawaringin Lama	-	-	2	2	
7.	Arut Utara	-	-	1	1	
	JUMLAH	0	2	25	27	

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kotwaringin Barat Tahun 2018

- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator TKSK
 TKSK merupakan tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai SDM TKSK sebanyak 6 orang yang tersebar di semua kecamatan. Pada tahun 2018 Kementerian sosial melakukan rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten yang ditempatkan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga SDM yang ada berjumlah 7 orang.
- d. Pekerja Sosial masyarakat (PSM)
 Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Tenaga PSM yang terdata di Dinas Sosial saat ini sebanyak 13 orang.